

RSUD Panglima Sebaya Tambah Fasilitas Tempat Tidur



Sumber gambar Tribun Kaltim 1 Maret 2024

TANA PASER - Untuk memaksimalkan pelayanan, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Panglima Sebaya melakukan penambahan fasilitas tempat tidur di ruang rawat inap. Saat ini tersedia 255 tempat tidur di ruang rawat inap dari yang sebelumnya hanya 214 tempat tidur. Plt Direktur RSUD Panglima Sebaya, dr. Kamal Anshari, mengatakan untuk tahun ini akan kembali dilakukan pembangunan sarana dan prasarana (Sarpras).

"Bisa lebih banyak lagi tempat tidur pasien, karena tahun ini akan disebut pembangunan Sarpras. Kemungkinan, bisa mencapai 280 tempat tidur di ruang rawat inap akhir tahun nanti," terang Kamal, Kamis (29/2).

Diungkapkan, upaya tersebut juga sebagai langkah dalam memenuhi fasilitas kesehatan saat Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) VIII Kaltim 2026 yang akan berlangsung di Kabupaten Paser.

Terlebih, kata Kamal RSUD Panglima Sebaya kini sudah menjadi rumah sakit tipe B dari yang sebelumnya tipe C. "Dengan status ini, tentu kami sudah siap dalam menyukseskan Porprov Kaltim dalam hal pelayanan kesehatan," tambahnya.

Selain itu, RSUD Panglima Sebaya sudah memiliki tenaga profesional terdiri dari 2 dokter spesialis ortopedi dan traumatologi, 3 dokter spesialis bedah, 3 dokter spesialis anestesi, dan 4 dokter spesialis penyakit dalam.

Lebih lanjut disampaikan, RSUD Panglima Sebaya juga sudah memiliki 2 dokter spesialis paru dan 1 dokter spesialis rehabilitasi medik.

"Total ada 44 dokter spesialis, ditambah 24 dokter umum serta 240 perawat. RSUD Panglima Sebaya juga memiliki 7 fisioterapis, 10 unit ambulans, pelayanan gawat darurat 24 jam, pelayanan radiologi 24 jam dan pelayanan operasi darurat 24 jam," ulasnya.

Berkaca pada Popda XVI Kaltim Tahun 2022, kata Kamal RSUD Panglima Sebaya tidak mengalami masalah dalam penanganan kesehatan pada *event* tersebut. "*Insya Allah* pelayanan kesehatan untuk Porprov VIII Kaltim mendatang mumpuni, karena kita melihat dari pelaksanaan Popda sebelumnya. Kami tidak mengalami masalah dalam hal penanganan kesehatan, normal seperti biasa melayani pasien lain," pungkas Kamal.(syf)

Sumber berita:

Tribun Kaltim, RSUD Panglima Sebaya Tambah Tempat Tidur, 1 Maret 2024

Catatan:

1. Berdasarkan Pasal 17 Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan akses terhadap informasi, edukasi, dan fasilitas pelayanan kesehatan untuk meningkatkan dan memelihara derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.
2. Dalam Pasal 11 Undang Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit diatur sebagai berikut:
 - (1) Prasarana rumah sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dapat meliputi:
 - a. instalasi air;
 - b. instalasi mekanikal dan elektrik;
 - c. instalasi gas medik;
 - d. instalasi uap;
 - e. instalasi pengelolaan limbah;
 - f. pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
 - g. petunjuk, standar dan sarana evakuasi saat terjadi keadaan darurat;
 - h. instalasi tata udara;
 - i. sistem informasi dan komunikasi; dan
 - j. ambulans
 - (2) Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar pelayanan, keamanan, serta keselamatan dan kesehatan kerja penyelenggaraan rumah sakit.
 - (3) Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dalam keadaan terpelihara dan berfungsi dengan baik.

- (4) Pengoperasian dan pemeliharaan prasarana rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan oleh petugas yang mempunyai kompetensi di bidangnya.
- (5) Pengoperasian dan pemeliharaan prasarana rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didokumentasi dan dievaluasi secara berkala dan berkesinambungan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai prasarana rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) diatur dengan peraturan menteri.